UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI :
ADMINISTRASI PUBLIK
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jl. Hang Lekir I/8 Gelora Senayan Telp. 7261474 (Hunting) Fax. 7252683 Jakarta Pusat
hhtp://www.moestopo.ac.id – email:fisip@moestopo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : KEP-10/SK/D-FISIP/IX/2020
Tentang

Pengangkatan Staf Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Menimbang :
a. Bahwa demi tertib administrasi dan untuk kelancaran perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 perlu menetapkan kembali pengangkatan Staf Pengajar untuk memberikan kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang pengangkatan Staf Pengajar

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
   a. Nomor : 0830/O/1989 tanggal 10 Desember 1989.
   b. Nomor : 188/U/1998 tanggal 07 Agustus 1998.
2. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud R.I No : 114/DIKTI/Kep/1997 tanggal 12 Mei 1997.
3. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi :
   a. Nomor : 1333/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019, tanggal 7-5-2019 (Prodi AP)
   b. Nomor : 5811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020, tanggal 22 September 2020 (Prodi HI)
4. Keputusan Pj. Rektor UPDM (B) No : 431/SK/R/UPDM/XI/2019, tentang Pengangkatan Pj. Dekan FISIP UPDM (B).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat Staf Pengajar yang mata kuliahnya digelar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada surat keputusan ini.

Nama : **Prof. Dr. Himsar Silaban, MM.**
NIDN : **0307035301**
Pangkat Akademis : **Guru Besar**
Status Dosen : Tetap
Untuk mata kuliah sebagai berikut :

No	Matakuliah	Program Studi	Sks	Kelas
1	- Pendidikan Kewarganegaraan	AP	2	A,I
	- Komunikasi dan Advokasi Kebijakan	AP	3	I
	- Ilmu Alamiah Dasar	AP	2	I
	- Birokrasi dan Governansi Publik	AP	3	I
	- Pendidikan Pancasila	HI	2	A

Kedua : Kepada Staf Pengajar dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Pemberian honorarium tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja FISIP UPDM (B) Tahun 2020/2021.

Keempat : Perkuliahan Semester Ganjil dimulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 4 Januari 2020.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 September 2020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
Dekan

Prof. Dr. Himsar Silaban, MM

Tembusan kepada Yth.:
1. Ketua Pembina Ys. UPDM.
2. Rektor UPDM (B).
3. Staf Pengajar FISIP UPDM (B).
4. Arsip